



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Ahmad Dahalan bin Dahe, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Wae Raja RT. 001/RW. 001, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nangus binti Abdul Majik, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Wae Raja RT. 002/RW. 001, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj pada tanggal 23 Februari 2021 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wae Raja, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Sukur dengan Mas kawin berupa Sajadah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama :
 - 2.1. Hamsa;
 - 2.2. Muh. Gala;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara Kandung, saudara semenda, maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Mustafir, tanggal lahir : 02/07/1995;
 - 5.2. Mohamad Akbar, tanggal lahir : 01/07/1997;
 - 5.3. Siti Junait, tanggal lahir : 26/07/2001;
 - 5.4. Moh. Jumran, tanggal lahir : 15/10/2004;
 - 5.5. Abdullah Mujahid, tanggal lahir : 07/01/2006;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1988 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Hal 2 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Wae Raja, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 09 Agustus 1988 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 24 Februari 2021 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Ahmad Dahlan bin Dahe dan nama Pemohon II yang benar adalah Siti Nangus binti Abdul Majit serta tempat kediaman Pemohon II yang benar adalah Wae Raja RT. 001/RW. 001, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada posita 1 yang benar adalah pada tanggal 09 Agustus 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut

Hal 3 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada posita 2 bertambah menjadi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Sukur karena Ayah kandung Pemohon II ketika itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada posita nomor 5 berubah menjadi dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 1. Ramlan;
 2. Sarifudin;
 3. Mustafir, tanggal lahir : 02/07/1995;
 4. Mohamad Akbar, tanggal lahir :01/07/1997;
 5. Siti Junait, tanggal lahir : 26/07/2001;
 6. Moh. Jumran, tanggal lahir : 15/10/2004;
 7. Abdullah Mujahid, tanggal lahir : 07/01/2006;
 8. Harsuni (meninggal usia 9 (sembilan) bulan);
- Bahwa pada petitum nomor 3 berubah menjadi Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 08 Agustus 1973 adalah sah secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi antara lain:

1. **Ahmad Jhamun bin Romo**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Bangko RT. 002/RW. 001, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu keduanya menikah, pada tanggal 09 Agustus 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut

Hal 4 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II, yang bernama Muhamad Sukur karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, Saksi nikahnya adalah Hamsa dan Muh. Gala dengan mahar Sajadah;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak tempat tinggal dengan KUA (Kantor Urusan Agama) jauh dan sulit;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum;

2. **Abdul Wahid bin Abdul Rahman**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wae Raja RT. 001/RW. 001, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu keduanya menikah, pada tanggal 09 Agustus 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano

Hal 5 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II, yang bernama Muhamad Sukur karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, Saksi nikahnya adalah Hamsa dan Muh. Gala dengan mahar Sajadah;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak tempat tinggal dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 24 Februari 2021 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14

Hal 6 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1988 di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I

Hal 7 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1988 di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Sukur, karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Hamsa dan Muh. Gala;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Sajadah;
4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - 6.1. Ramlan;
 - 6.2. Sarifudin;
 - 6.3. Mustafir, tanggal lahir : 02/07/1995;

Hal 8 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Mohamad Akbar, tanggal lahir :01/07/1997;
- 6.5. Siti Junait, tanggal lahir : 26/07/2001;
- 6.6. Moh. Jumran, tanggal lahir : 15/10/2004;
- 6.7. Abdullah Mujahid, tanggal lahir : 07/01/2006;
- 6.8. Harsuni (meninggal usia 9 (sembilan) bulan);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Agustus 1988 di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, dinikahkan oleh wali nasab, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ada mahar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 8 (delapan) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA berwenang;
7. Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah memperoleh kepastian hukum;

Hal 9 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah yang diucapkan oleh Pemohon I telah memenuhi ketentuan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anah IV:275 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (l'anah IV : 275);

Juga dalil :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254).

Dan dalil :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 09 Agustus 1988 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 11 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang

Hal 12 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini (harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 13 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam dunia sosial akan dirasakan tidak adil apabila akibat kelalaian kedua orang tuanya dengan tidak mencatatkan pernikahan mereka berdampak kepada status anak dimata sosial kemasyarakatan, sehingga untuk kepentingan anak sesuai dengan bunyi dan maksud dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka status pernikahan kedua orang tuanya harus mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta

Hal 14 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Itsbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj, tanggal 23 Februari 2021 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawin antara Pemohon I (**Ahmad Dahalan bin Dahe**) dengan Pemohon II (**Siti Nangus binti Abdul Majik**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1988 di Wae Racang, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp294.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 15 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Harifa, S.E.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Kadir, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp. 234.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 294.000,00
(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lbj